

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 5245 / I03.36/DS/ 2000
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

21 September 2000

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK.

Kemala Bhayangkari 52

Kecamatan Randublatung

di Randublatung .

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor B. / 24 / XI / 1999
tanggal 10 Nopember 1999
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Randublatung
Nomor : 204 / I03.36.12/DS/2000 tanggal 31 Agustus 2000
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Randublatung Kab. Blora
Nomor : 101 / IV / Kec./2000 tanggal 31 Agustus 2000

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : Kemala Bhayangkari 52
 - 1.2. Lokasi : Jl. Raya Nomer 32 Randublatung
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Randublatung
 - Kelurahan : _____
 - 1.2.2. Kecamatan : Randublatung
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan : Kemala Bhayangkari 52 Randublatung
 - Penyelenggara : Cabang Blora
 - 1.4. Alamat Yayasan/ : Jl. Agil Kusumadyo No. 30 Blora
 - Badan Penyelenggara: _____
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*)
(untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran
2000 / 2001
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti
menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan
ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdiknas
Kabupaten Blora

Dr. Hadi Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Diknasmen
Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK Kemala Bhayangkari 52 Randublatung .

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 6246 / 103.36/DS/ 2000

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI 52

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN NASIONAL
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Kemala Bhayangkari 52 Randublatung Cabang Blora
Nomor : B. /24 / XI/1999
Tanggal : 10 Nopember 1999
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepd.
Kabupaten Blora Nomor : 5245 / 103.36.6/DS/ 2000
tanggal : 21 September 2000
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Kemala Bhayangkari 52 Randublatung Cabang Blora,
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990;
b. Nomor : 38 Tahun 1992;
c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N.
0262/0/1984;
b. Nomor : 0486/II/1992;
c. Nomor : 0125/II/1994 sebagaimana telah diubah de
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
02/II/1995;
d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupat-
Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menutuskan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/ Penyelenggara *)
Kemala Bhayangkari 52 Randublatung
 - Alamat : Jl. Agil Kusumadyo No. 32 Blora .
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : Kemala Bhayangkari No. 52 Randublatung
 - Alamat : Jl. Raya Nomor 32 Randublatung
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/II/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 21 September 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Prop. Jateng

Kepala Kantor Depdiknas
Kecamatan Blora



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta dan Pendidikan Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdiknas Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK Kemala Bhayangkari 52 Randublatung
Kec. Randublatung .